



BUPATI KARANGANYAR
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 180/19 TAHUN 2021
TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PEYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0009351 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Tengah, dan perkembangan status epidemiologi COVID-19 Kabupaten Karanganyar, maka diinstruksikan kepada:

1. Para Kepala Perangkat Daerah; dan
2. Para Kepala Desa/Lurah;

Untuk :

KESATU : Mensosialisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah dengan cakupan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di 1 (satu) RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sector esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
 4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;

6. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KEDUA

- : Mensosialisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai kewenangan serta tugas dan fungsi organisasi masing-masing dengan ketentuan:
- a. semua kantor/dinas/instansi/pelaku usaha wajib menyediakan petugas COVID-19 mandiri pada pintu masuk untuk memastikan penerapan protokol kesehatan bagi pegawai/karyawan maupun pengunjung/konsumen;
 - b. semua perusahaan mengusahakan Rapid Test Antigen/SWAP PCR COVID-19 secara berkala bagi pekerjanya dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
 - c. pelayanan makan/minum ditempat pada restoran/warung makan dan sejenisnya dibatasi maksimal 50% dari kapasitas dengan jam operasional maksimal pukul 21.00 WIB dan memastikan peralatan makan/minum yang digunakan dalam penyajian terjamin kebersihannya dan memenuhi syarat higienitas;
 - d. jam operasional mall/pusat perbelanjaan/pertokoan sampai dengan pukul 21.00 WIB sedangkan untuk pasar rakyat sesuai jam operasionalnya dengan ketentuan mengalokasikan waktu paling sedikit 1 (satu) hari dalam seminggu untuk dilakukan penyemprotan disinfektan dan dalam operasionalnya menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin menjalankan prinsip 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas);

- e. semua kantor/dinas/instansi/toko modern/hotel/restoran/destinasi wisata menyediakan sabun dan tempat cuci tangan permanen dengan air mengalir dengan jumlah menyesuaikan skala kantor/dinas/ instansi/tempat usaha, sedangkan bagi pedagang lapak kaki lima menyediakan tempat cuci tangan *portable* dilengkapi sabun dengan air mengalir;
- f. membatasi aktifitas kegiatan keagamaan/ibadah di rumah ibadah secara ketat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah masing-masing;
- g. pengurus rumah ibadah agar menyusun tata tertib peribadatan yang memenuhi protokol kesehatan serta memasangnya di tempat yang mudah terlihat antara lain membawa peralatan ibadah dari rumah, menggunakan masker serta penerapan 5M;
- h. membatasi, mengawasi, mengendalikan dan menertibkan kegiatan masyarakat pada area publik seperti alun-alun, taman kota serta pusat keramaian lainnya dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memastikan dipatuhinya 5M;
- i. kegiatan olahraga, sosial, seni dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diatur sebagai berikut:
 - 1) diperbolehkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 3) dilaksanakan pada siang hari, kecuali untuk kegiatan seni budaya berupa wayangan dilaksanakan sampai dengan jam 24.00 WIB.
- j. kegiatan kemasyarakatan lainnya dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
 - 1) dilaksanakan pada siang hari;
 - 2) pembatasan pertemuan warga pada tingkat RT/RW/Dusun/ Lingkungan dengan melihat kondisi epidemiologi COVID-19 sesuai dengan

6. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KEDUA

: Mensosialisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai kewenangan serta tugas dan fungsi organisasi masing-masing dengan ketentuan:

- a. semua kantor/dinas/instansi/pelaku usaha wajib menyediakan petugas COVID-19 mandiri pada pintu masuk untuk memastikan penerapan protokol kesehatan bagi pegawai/karyawan maupun pengunjung/konsumen;
- b. semua perusahaan mengusahakan pemberian Rapid Test Antigen/SWAP PCR COVID-19 secara berkala bagi pekerjanya dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
- c. pelayanan makan/minum ditempat pada restoran/warung makan dan sejenisnya dibatasi maksimal 50% dari kapasitas dengan jam operasional maksimal pukul 21.00 WIB dan memastikan dan memastikan peralatan makan/minum yang digunakan dalam penyajian terjamin kebersihannya dan memenuhi syarat higienitasnya;
- d. jam operasional mall/pusat perbelanjaan/pertokoan sampai dengan pukul 21.00 WIB sedangkan untuk pasar rakyat sesuai jam operasionalnya dengan ketentuan mengalokasikan waktu paling sedikit 1 (satu) hari dalam seminggu untuk dilakukan penyemprotan disinfektan dan dalam operasionalnya menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin menjalankan prinsip 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas);

- e. semua kantor/dinas/instansi/toko modern/hotel/restoran/destinasi wisata menyediakan tempat cuci tangan permanen dengan air mengalir dengan jumlah menyesuaikan skala kantor/dinas/instansi/tempat usaha, sedangkan bagi pedagang lapak kaki lima menyediakan tempat cuci tangan *portable* dilengkapi sabun dengan air mengalir;
- f. membatasi aktifitas kegiatan keagamaan/ibadah di rumah ibadah secara ketat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah masing-masing;
- g. pengurus rumah ibadah agar menyusun tata tertib peribadatan yang memenuhi protokol kesehatan serta memasangnya di tempat yang mudah terlihat antara lain membawa peralatan ibadah dari rumah, menggunakan masker serta penerapan 5M;
- h. membatasi, mengawasi, mengendalikan dan menertibkan kegiatan masyarakat pada area publik seperti alun-alun, taman kota serta pusat keramaian lainnya dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memastikan dipatuhinya 5M;
- i. kegiatan olahraga, sosial, seni dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diatur sebagai berikut:
 - 1) diperbolehkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 3) dilaksanakan pada siang hari, kecuali untuk kegiatan seni budaya berupa wayangan dilaksanakan sampai dengan jam 24.00 WIB.
- j. kegiatan kemasyarakatan lainnya dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
 - 1) dilaksanakan pada siang hari;
 - 2) pembatasan pertemuan warga pada tingkat RT/RW/Dusun/ Lingkungan dengan melihat kondisi epidemiologi COVID-19 sesuai dengan

kriteria zonasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

- 3) acara akad nikah/ijab qobul dibatasi maksimal 10 (sepuluh) orang;
 - 4) acara hajatan/resepsi pernikahan dan sejenisnya dilaksanakan secara "*banyu mili*" dengan jumlah tamu undangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, susunan acara dan durasi waktu diatur seefisien mungkin, tanpa kursi untuk tamu undangan, hidangan bagi tamu dibawa pulang, dan hiburan diperbolehkan terbatas;
 - 5) khusus untuk keluarga pengantin yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Karanganyar memiliki bukti hasil pemeriksaan *Rapid Tes Antigen/SWAP PCR COVID-19* negatif dari fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Karanganyar; dan
 - 6) menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dengan jumlah yang memadai, *hand sanitizer* dan alat deteksi suhu serta menunjuk petugas untuk mengawasi dan memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
- k. penyelenggaraan kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya dan kemasyarakatan lainnya yang diperbolehkan secara terbatas wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas Kecamatan yang diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
1. perhotelan/losmen/*homestay* dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban membawa bukti hasil pemeriksaan *rapid tes antigen/PCR COVID-19* negatif yang berlaku 2x24 jam;
- m. khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan :
- 1) pengunjung destinasi wisata dibatasi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan

- 2) usaha wisata hiburan seperti karaoke, warnet, *game online*, dan sejenisnya pengunjung dibatasi maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- n. kegiatan konstruksi dapat dilaksanakan 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; serta
- o. sektor esensial bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap beroperasi 100% (seratus persen) namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh pengelola.

KETIGA

- : Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa/Lurah agar memerintahkan Pegawai di lingkungan kerja masing-masing untuk:
- a. menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kondisi kerja, urgensi/prioritas penyelesaian pekerjaan, dan pertimbangan tingkat resiko yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa/Lurah masing-masing;
 - b. WFO dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat melalui pembatasan rapat/pertemuan secara tatap muka;
 - c. rapat, seminar, workshop, dan pertemuan lainnya yang sejenis dan bersifat penting/mendesak diizinkan maksimal 25% (dua puluh limapersen) dari kapasitas dan maksimal 50 (lima puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - d. tetap melakukan absensi harian melalui aplikasi absen *online* bagi pegawai yang WFH dengan ketentuan absensi dilakukan pada menu Dinas Luar;

- e. bagi pegawai yang sakit/menunjukkan gejala COVID-19/sedang menunggu hasil test Rapid Tes Antigen/SWAP PCR COVID-19 maka diwajibkan untuk WFH;
- f. WFH dilaksanakan dengan:
 - 1) tetap mengaktifkan alat telekomunikasi selama jam kerja normal guna konsultasi dan koordinasi serta komunikasi lainnya terkait kedinasan;
 - 2) tetap siap sewaktu-waktu apabila diperintahkan untuk melakukan tugas kedinasan di kantor atau tempat lain;
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan setiap hari secara daring (*online*) kepada atasan langsung secara berjenjang; dan
 - 4) menjaga integritas, disiplin serta keteladanan dalam penerapan protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan tugas di rumah/tempat tinggal masing masing pada jam dinas, kecuali dengan alasan mendesak dengan mendapatkan izin dari atasan langsung.

KEEMPAT

: Khusus bagi Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan fungsi pelayanan Kesehatan tetap bertugas dengan pengaturan jam kerja/layanan yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

KELIMA

: Ketentuan WFH sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tidak berlaku bagi pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pegawai yang bertugas di pasar, selanjutnya ketentuan jam kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

KEENAM

: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tetap memerintahkan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) pada seluruh Satuan Pendidikan dengan melarang tatap muka dalam bentuk apapun (*visitasi*, penyerahan tugas, *ekstrakurikuler* dan sejenisnya) sampai dengan adanya pedoman teknis tersendiri

terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang dilakukan secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan kondisi dan status wilayah pengendalian COVID-19 serta tingkat resiko yang ditimbulkan.

- KETUJUH** : Kepala Dinas Kesehatan bersama dengan Perangkat Daerah terkait agar:
- a. mengoptimalkan *testing, tracing, dan treatment* dalam rangka membatasi penularan COVID-19;
 - b. melakukan pemantauan secara berkala dan memastikan keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupancy Ratio*) masih mencukupi; dan
 - c. melakukan pemantauan penyebaran varian baru COVID-19.

- KEDELAPAN** : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas nama Satgas Penanganan COVID-19 Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan PPKM Berbasis mikro yang melibatkan seluruh unsur yang terlibat mulai dari ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta relawan lainnya.

- KESEMBILAN** : Camat, Kepala Desa/Lurah untuk membentuk dan mengoptimalkan keberadaan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan, tingkat desa dan tingkat kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan;
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19; dan
 - e. penegakan disiplin protokol kesehatan.

- KESEPULUH : Ketentuan perpanjangan PPKM Berbasis Mikro berdasarkan Instruksi Bupati ini berlaku dan dilaksanakan dari tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021 untuk selanjutnya dilakukan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.
- KESEBELAS : Guna efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pembatasan ini, maka Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa dapat menyusun edaran atau petunjuk teknis sebagai pedoman operasional sesuai bidang kewenangan/wilayah masing-masing yang tidak bertentangan dengan Instruksi ini.
- KEDUA BELAS : Terhadap ketentuan PPKM Berbasis Mikro tersebut diatas, khusus kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, untuk:
- a. melakukan pengetatan pengawasan kegiatan masyarakat dan mobilitas orang yang berpotensi menimbulkan penyebaran COVID-19;
 - b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang ada dalam wilayahnya dalam upaya penanganan COVID-19;
 - c. mendorong dan mengoptimalkan peran Satgas Jogo Tonggo dalam pelaporan hasil *tracing* dan *tracking* pendataan rumah yang masuk Zona Hijau/Zona Kuning/Zona Oranye/Zona Merah ke dalam aplikasi jogotonggo.jatengprov.go.id;
 - d. menyiapkan tempat isolasi terpusat di wilayahnya dan memastikan ketersediaan sarana/prasarana pendukungnya melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - e. memotivasi dan mengedukasi warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah/terpusat di desa/kelurahan/kecamatan dalam wilayah masing-masing agar disiplin memenuhi protokol kesehatan terutama bagi keluarga yang didalamnya terdapat ibu hamil, balita, lansia, dan kelompok rentan lainnya serta memonitor pemenuhan kebutuhan

jaminan hidupnya secara gotong royong melalui budaya "*pager mangkok*" maupun sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. mewajibkan warga yang melakukan kontak erat dengan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah atau terpusat selama 14 (empat belas) hari atau sesuai ketentuan yang berlaku serta memantau aktivitas dan kondisinya sampai dengan hasil test Rapid Tes Antigen/SWAP PCR COVID-19 untuk memastikan penanganan selanjutnya;
- g. melakukan sosialisasi, edukasi, pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penerapan PPKM Berbasis Mikro kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayahnya;
- h. melakukan pemetaan zonasi pengendalian wilayah sesuai kriteria yang ditetapkan, menerbitkan rekomendasi terhadap kegiatan kemasyarakatan/ sosial budaya dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 serta melaksanakan kegiatan penegakan disiplin penerapan Protokol Kesehatan COVID-19;
- i. mewajibkan warga untuk melaporkan tamu yang berkunjung ke rumah warga lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dan/atau pendatang ke Posko Tingkat Desa dan Posko Tingkat Kelurahan dan menunjukkan hasil Rapid Test Antigen/SWAP PCR COVID-19 negatif;
- j. mensosialisasikan agar warga yang akan melakukan perjalanan tertentu wajib menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri;

- k. Camat melalui Posko Tingkat Kecamatan melakukan supervisi dan menindaklanjuti laporan pelaksanaan tugas Posko Tingkat Desa dan Posko Tingkat Kelurahan; dan
- l. memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan kluster baru penularan COVID-19.

KETIGA BELAS : Setiap pelanggaran protokol kesehatan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

KEEMPAT BELAS : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah/instansi terkait, untuk:

- a. mengintensifkan penegakan 5M;
- b. mengantisipasi potensi terjadinya kerumunan dan melakukan operasi penegakan disiplin dalam rangka pengawasan penerapan sanksi kepada pelanggar Instruksi ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA BELAS : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 180/18 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sector esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3. kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
 - 4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - 5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;

6. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KEDUA

- : Mensosialisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai kewenangan serta tugas dan fungsi organisasi masing-masing dengan ketentuan:
- a. semua kantor/dinas/instansi/pelaku usaha wajib menyediakan petugas COVID-19 mandiri pada pintu masuk untuk memastikan penerapan protokol kesehatan bagi pegawai/karyawan maupun pengunjung/konsumen;
 - b. semua perusahaan mengusahakan pemberian Rapid Test Antigen/SWAP PCR COVID-19 secara berkala bagi pekerjanya dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
 - c. pelayanan makan/minum ditempat pada restoran/warung makan dan sejenisnya dibatasi maksimal 50% dari kapasitas dengan jam operasional maksimal pukul 21.00 WIB dan memastikan dan memastikan peralatan makan/minum yang digunakan dalam penyajian terjamin kebersihannya dan memenuhi syarat higienitasnya;
 - d. jam operasional mall/pusat perbelanjaan/pertokoan sampai dengan pukul 21.00 WIB sedangkan untuk pasar rakyat sesuai jam operasionalnya dengan ketentuan mengalokasikan waktu paling sedikit 1 (satu) hari dalam seminggu untuk dilakukan penyemprotan disinfektan dan dalam operasionalnya menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin menjalankan prinsip 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas);

KEENAM BELAS : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Juni 2021

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Kapolres Karanganyar; dan
4. Dandim 0727 Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


K. ZULEKHAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009